

Yth.

1. para pejabat pimpinan tinggi madya;
 2. para pimpinan unit satuan kerja/unit kerja/unit pelaksana teknis; dan
 3. para pegawai,
- di lingkungan Kementerian Kesehatan,

SURAT EDARAN
NOMOR HK.02.02/A/3771/2025
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN MEMPERDENGARKAN LAGU KEBANGSAAN
INDONESIA RAYA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping bendera negara Sang Merah Putih, Bahasa Indonesia, dan lambang negara Garuda Pancasila. Selain itu, lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi salah satu simbol kebangsaan/kenegaraan yang menjadi cerminan kedaulatan negara serta kemandirian dan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Untuk melaksanakan amanah membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan adanya birokrasi pemerintahan yang berkinerja baik. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai mesin utama birokrasi yang profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, serta mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kementerian Kesehatan telah mencanangkan 6 (enam) pilar transformasi kesehatan yang didukung transformasi internal untuk mewujudkan kemampuan organisasi yang memadai, kapasitas organisasi, termasuk sumber daya manusia yang mumpuni.

Transformasi internal diwujudkan melalui kebijakan perubahan budaya kerja yang memiliki visi berdasarkan nilai dasar (*core values*) BerAKHLAK, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai berAKHLAK tersebut mengarah pada tujuan untuk memperkuat budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN profesional yang melayani masyarakat. Hal ini perlu didukung dengan pemeliharaan terhadap rasa nasionalisme, kebangsaan, cinta tanah air, pengabdian kepada Negara dan Rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dan untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Nomor B-32/KSN/S/TU.00/01/2025 tanggal 20 Januari 2025 hal Pemberitahuan untuk Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, perlu diberikan penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai panduan bagi para pejabat pimpinan tinggi madya, para pimpinan unit kerja/satuan kerja/unit pelaksanaan teknis, dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam pelaksanaan memperdengarkan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1043/2024 tentang Pedoman Perubahan Budaya Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada para pejabat pimpinan tinggi madya, para pimpinan unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis, dan para pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan, hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/satuan kerja/ unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan harus memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dikombinasikan dengan materi terkait secara bergantian setiap pukul 10.00 waktu setempat.
2. Materi terkait sebagaimana dimaksud dalam angka 1 terdiri atas:
 - a. Naskah Pancasila;
 - b. Naskah Panca Prasetya KORPRI; dan
 - c. Mars Hidup Sehat.
3. Kegiatan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan materi terkait sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Jadwal kegiatan:

No.	Hari	Waktu/Pukul	Materi yang Diperdengarkan
1.	Senin	10.00	Lagu Indonesia Raya
2.	Selasa	10.00	Naskah Pancasila
3.	Rabu	10.00	Naskah Panca Prasetya KORPRI dan Mars Hidup Sehat
4.	Kamis	10.00	Lagu Indonesia Raya
5.	Jumat	10.00	Naskah Pancasila

b. Tata cara:

- 1) Pada saat diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, setiap pegawai ikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam posisi berdiri tegak dengan sikap sempurna sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
 - 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilaksanakan dengan tidak mengganggu jalannya pemerintahan, mengurangi kualitas, dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
4. Dalam hal unit kerja/satuan kerja/ unit pelaksana teknis berada dalam gedung yang sama atau dalam kompleks gedung yang terintegrasi, pelaksanaan memperdengarkan lagu Indonesia Raya dan materi terkait dikoordinasikan oleh pengelola gedung/kompleks gedung.
 5. Setiap pejabat pimpinan tinggi madya dan pimpinan unit kerja/satuan kerja/unit pelaksana teknis harus memastikan pelaksanaan Surat Edaran ini dilakukan secara efektif di lingkungannya masing-masing.
 6. Sosialisasi terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dilaksanakan oleh:
 - a. Biro Komunikasi dan Informasi Publik, melalui situs web, kanal *youtube*, dan platform media komunikasi lain yang dikelolanya, termasuk media sosial;
 - b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, melalui media kepegawaian yang dikelolanya;
 - c. Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur, melalui media Kemenkes Corpu; dan
 - d. masing-masing unit kerja pada saluran informasi yang dikelolanya, baik secara konvensional maupun digital.
 7. Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini dilakukan secara berjenjang dengan ketentuan:
 - a. pimpinan unit kerja/ satuan kerja/satuan teknis melaporkan pelaksanaan kegiatan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan materi lainnya, termasuk sosialisasi yang telah dilakukan, kepada:
 - 1) pejabat pimpinan tinggi madya u.p. pimpinan sekretariat unit utama masing-masing; dan
 - 2) Kepala Biro Umum, bagi biro/pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal,
 - b. pimpinan sekretariat unit utama u.b. pejabat pimpinan tinggi madya dan Kepala Biro Umum u.b. Sekretaris Jenderal melakukan rekapitulasi unit kerja/ satuan kerja/unit pelaksana teknis di lingkungan masing-masing yang telah melaksanakan kegiatan memperdengarkan lagu Indonesia Raya dan materi

terkait serta sosialisasinya, dan melaporkan kepada Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur dengan tembusan Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dan mengunggah laporan serta bukti pelaksanaan kegiatan ke tautan <https://link.kemkes.go.id/implementasiBudKer>; dan

- c. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur melakukan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan melaporkannya kepada Sekretaris Jenderal.
8. Kegiatan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan materi terkait menjadi salah satu indikator pelaksanaan *core values* BerAKHLAK di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2025
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan;
2. Wakil Menteri Kesehatan; dan
3. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003